

**IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA
PEREMPUAN HAMIL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
BERDASARKAN ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM DI MASA
PANDEMI (STUDI KASUS: LEMBAGA PERMASYARAKATAN
KELAS IIB YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

NOVITA IRAWATI

17103040145

PEMBIMBING:

ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., L.L.M., M.A.

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2021

ABSTRAK

Guna bertujuan untuk mengetahui implementasi hak dan kewajiban bagi narapidana perempuan hamil dalam menjalani masa hukuman di lapas perempuan kelas IIB Yogyakarta. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana sistem implementasi hak dan kewajiban bagi narapidana perempuan hamil di lembaga pemasyarakatan berdasarkan ketentuan yang mengatur di masa pandemi atau tidak? Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan hamil terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya pada saat berada dalam lembaga pemasyarakatan? Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif-empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, kemudian diolah dan hasilnya disajikan dalam bentuk uraian secara deskriptif. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yuridis yang mengkaji konsep normative atau peraturan perundang-undangan yang ada sedangkan empiris yaitu mengkaji kenyataan yang ditemukan di lapangan (Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta).

Hasil studi ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta setelah berpisah lapas perempuan mengalami banyak kemajuan. Sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur hak dan kewajiban bagi narapidana perempuan hamil telah diberlakukan dan lebih diperhatikan atas dasar kemanusiaan. Hal ini dibuktikan bahwa pemenuhan hak dan pemberian toleransi terhadap kewajiban bagi narapidana perempuan hamil diberikan dan diberlakukan lapas perempuan dimulai tahun 2017, yang artinya baru berjalan selama empat tahun hingga sekarang. Perlakuan petugas terhadap narapidana perempuan hamil telah menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan memperlakukannya dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang serta petugas lapas yang semuanya adalah wanita menjadi faktor utama perilaku petugas lapas atas dasar sesama wanita dan atas dasar kemanusiaan.

Kata Kunci; Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Hak dan Kewajiban Bagi Narapidana Perempuan Hamil, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Aimed at understanding the implementation of rights and obligations for pregnant female convicts serving time in iib class yogyakarta. The problem formulated is: how does the implementation of rights and obligations to pregnant female inmates in the penitentiary based on provisions governing the pandemic or not? How can legal protection be taken against a pregnant female inmate against the rights and obligations she has while in a marketable institution? This research includes the normative empirical law-research typology. Research data are collected by direct interviews at the iib yogyakarta class of women's society, and then prepared and presented the results in a descriptive description. Analysis was made using a qualitative descriptive method with a sociological yuriy approach.

The study USES juridical empiris approach study, a juridical approach that assesses current normative concepts or regulatory regulations while the empirical proposes a review of realities found in the field (the iib class iib yogyakarta institute).

This study shows that it is based on research in the iib class of iib women's correctional facility, after it has been separated, women have improved a lot. According to legislation governing the rights and obligations of pregnant female inmates have been imposed and more curative

Key words; Iib class iib women's correctional institution yogyakarta, the rights and obligation

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas
Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwaskrripsi Saudara:

Nama : Novita Irawati

NIM : 17103040145


Judul : **IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN
NARAPIDANA PEREMPUAN HAMIL DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN BERDASARKAN ASPEK PERLINDUNGAN
HUKUM DI MASA PANDEMI (STUDI KASUS: LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB YOGYAKARTA)**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 3 Desember 2021
Pembimbing,



ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

NIP. 19800626200912100



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-050-03 / RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novita Irawati
NIM : 17103040145
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA PEREMPUAN HAMIL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERDASARKAN ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM DI MASA PANDEMI (STUDI KASUS: LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB YOGYAKARTA)"** adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Desember 2021

Novita Irawati

NIM. 17103040145



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1249/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA PEREMPUAN HAMIL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERDASARKAN ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM DI MASA PANDEMI (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NOVITA IRAWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040145
Telah diujikan pada : Selasa, 14 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 61cbe4fae48bc



Penguji I

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 61cbc26d8c007



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61cbc0bfda3a8



Yogyakarta, 14 Desember 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61cbf813d73e6

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengharap Ridho Allah SWT, saya persembahkan karya tulis ini
untuk:

Orang tuaku,

Ibunda Sunsanti dan Kakak saya Sandi Irawan

Serta kepentingan bagi Agama, Bangsa, dan Negara Indonesia.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO:

Man Shabara Zhafira

“ Siapa yang bersabar pasti Beruntung “



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es

س	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُنْعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *harakat fathah, kasrah dan dammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

<input type="checkbox"/>	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
<input type="checkbox"/>	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
<input type="checkbox"/>	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

اللَّهُ بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا و الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
 وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan dan tentunya kesehatan sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Implementasi Hak Dan Kewajiban Narapidana Perempuan Hamil Di Lembaga Masyarakat Berdasarkan Aspek Perlindungan Hukum Di Masa Pandemi Studi Kasus : Lembaga Masyarakat Kelas IIB Yogyakarta)”** Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah rahmat dan suri tauladan bagi seluruh alam dan ummatnya.

Adapun skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Strata I pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunan skripsi, penyusun mendapatkan bimbingan, bantuan, motivasi, do'a serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,

3. Bapak Ach Tahir, S.H.I., S.H., L.L.M., M.A. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum.
4. Bapak Ach Tahir, S.H.I., S.H., L.L.M., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberi arahan, bimbingan, dukungan dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini Terimakasih sebanyak-banyaknya bapak,
5. Bapak Iswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberi bimbingan dan dukungan selama proses pembelajaran saya,
6. Seluruh Dosen/ Staf UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat,
7. Kedua orang tua saya, Ibu dan Ayah yang selalu memberikan kepercayaan kepada saya terutama ibu susanti, bahwa saya tidak akan mengecewakan beliau dan selalu mengupayakan yang terbaik untuk anaknya yang satu ini. Saya dapat melewati tahap ini tentunya berkat doa tulus dan dukungan dari beliau. Semoga Allah swt meridhoi segala kebaikan beliau di dunia maupun di akhirat nantinya, Dan Saudara kandung laki-laki saya yang mengantikan peran ayah dalam hidup saya yang sudah mendukung saya secara doa dan finansial.
8. Segenap guru di langgar saya yang memperkenalkan huruf *Alif* pertama kali dan semua guru yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

9. Untuk laki-laki yang saya temui di tahun 2017 hingga saat ini yang telah memberikan banyak kenangan dan dukungan serta semangat dalam segala hal terutama dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih, Akhmad Faizin.

10. Untuk sahabat-sahabat saya di Kampus Lailin, Shasha, dan Fanny terima kasih telah sabar dengan pertemanan ini.

11. Sahabat -sahabat di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mulai dari Korp Paramarta 2017 PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Ainun, Bari, Zafar, Mamad, Firman, Rahmat, Ardiansyah, Fikri, Miza, Afi, Devi, Lifvia dan yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Warga PMII Ashram Bangsa: Mashudi, Afrizal, Wafi, Mj, Waris, Uyik, Abdur, Wifa, Paijin, Oong, Usil, Ansori, Fatih, Muafi, Bunga, Herlinnur, Imah, Riza, Api, Zuhdi, Zuhud, Yusron, Iman, Ipung, Dina, Riska Pim, Paong, mamank, Ramzi, Ferly, Firda, Fuaziah, Ella dan yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih sahabatku sudah kebersamai saya berproses selama ini.

12. Sahabat Kopri PMII: Ainun Fida, Kholifah, Rahma, Atus, Bella, Lusi, susan, Syifa, Putri dan yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih sahabatku sudah kebersamai saya dalam berproses selama ini.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penyusun

mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan senang hati demi perbaikan penelitian. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun serta bagi para pembaca.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Agustus 2021

Penyusun,



Novita Irawati
NIM. 1710304015



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN KEASLIAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO:	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II	26
TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN, NARAPIDANA, DAN PERLINDUNGAN HUKUM.	26
A. Tinjauan Umum Hak dan Kewajiban	26
B. Tinjauan Umum Tentang Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan 34	34
C. Tinjauan Umum Tentang Teori Perlindungan Hukum	41
BAB III	46
GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA	46
A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	46
A. Keadaan Pegawai dan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta	51
B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta	52

BAB IV	58
ANALISIS PELAKSANAAN IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA PEREMPUAN HAMIL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERDASARKAN ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM DI MASA PANDEMI (STUDI KASUS: LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB YOGYAKARTA).....	58
A. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Narapidana Perempuan Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta	58
1. Pemberian Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Tempat Bagi Narapidana Perempuan Hamil.....	59
2. Pemberian Makanan Tambahan Bagi Narapidana Perempuan Hamil.....	65
3. Pemberian Toleransi Kewajiban Kegiatan dan Pembinaan Bagi Narapidana Perempuan Hamil.....	70
A. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Perempuan Hamil Terhadap Hak-Hak Yang Di Milikinya Pada Saat Berada Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.....	78
1. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta	78
BAB V.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. SARAN	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	96
CURICULUM VITAE.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Setiap warga Indonesia diatur oleh perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupannya. Demikian bunyi Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Maka, arti Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI.¹

Sedangkan, kehadiran lembaga peradilan dengan misi menegakkan hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan dengan tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsekuensinya adalah menuntut kepada lembaga peradilan agar di dalam setiap melaksanakan fungsi-fungsi yang diembannya harus pula berdampak kepada tujuan dari negara itu. Dengan demikian lembaga

¹ Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, (Liberty Yogyakarta: 2009), hlm.1.

peradilan tidak sekedar menjadi sarana penyelesaian konflik atau sebagai tempat orang-orang berperkara, melainkan juga mampu menjadikan setiap orang yang datang kepadanya terlindungi dan mendapatkan keadilan. Namun, untuk sampai ketujuan yang mulia tersebut, lembaga peradilan harus memiliki kemandirian yang kuat, bebas dari berbagai macam intervensi baik intervensi kekuasaan maupun intervensi uang.²

Namun kenyataan kemandirian lembaga peradilan telah berada pada titik terendah dan sangat lemah karena telah terkooptasi oleh kekuasaan dan uang, sehingga hak dan kewajiban narapidana sering terlalaikan. Adapun tindak pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat, mulai masyarakat menengah ke bawah (miskin) sampai masyarakat menengah ke atas (kaya). Pencemaran nama baik, perampokan, penganiyaan, penculikan, pemerkosaan, pemerasan dan pembunuhan merupakan bentuk kriminalitas. Sudah banyak program pemerintah yang dilakukan untuk memberantas kriminalitas di Indonesia, tetapi tidak bisa ditangani secara tuntas dan akhirnya mengurangi intensitas dan kualitasnya. Salah satu institusi pemerintah dalam menangani kriminalitas adalah lembaga pemasyarakatan, yang dulu sering disebut dengan penjara.³

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di

² Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press,2010), hlm. 5-6.

³ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *Hak-Hak Narapidana: Suatu Pengantar* (Jakarta : Elsam, 1996).

Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Yogyakarta atau yang lebih sering disebut dengan LAPAS adalah nama sebuah tempat atau penjara diwilayah Pemerintah kota Yogyakarta, digunakan sebagai tempat pembinaan terhadap para narapidana selama menjalani masa hukuman. Banyak narapidana yang lebih sering menyebut penjara sebagai tempat mereka menyelesaikan masa hukuman.⁴

Adapun arti dari penjara adalah bangunan untuk menempatkan para terpidana. Akan tetapi penjara saat ini sudah jarang dipergunakan karena lebih terkesan menghukum secara fisik semata dari pada moral, penyebutan penjara sekarang lebih menggunakan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Lembaga Pemasyarakatan berkaitan dengan Pasal 10 KUHPidana karena ada pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan). Adapun pidana tambahan seperti (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim) yang akibat dari tindak pidana tersebut akan dipenjara.

Konsep Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya tidak hanya memberikan efek jera terhadap narapidana yang menjalani masa hukuman, tetapi merupakan suatu sistem pembinaan, atau suatu metodologi dengan mendekati dengan potensi kebaikan-kebaikan yang ada pada individu terhadap masyarakat. Melihat dari tujuan Lembaga Pemasyarakatan itu

⁴ A. Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan* (Bandung: Armico, 1988), hlm.41.

sendiri menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan Pasal 2, tujuan pemasyarakatan adalah sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Dari konsep Lembaga Pemasyarakatan itu tidak hanya sebagai wadah untuk menghilangkan hak kebebasan dan kemerdekaan bagi seseorang yang melakukan tindak criminal, melainkan wadah pembinaan terhadap narapidana. Narapidana adalah orang yang suatu waktu tertentu melakukan pidana, karena dicabut kebebasan dan kemerdekaannya berdasarkan putusan hakim.⁵

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung

⁵ Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), hlm.38.

jawab”.⁶ Dengan kata lain seseorang yang melakukan tindak pidana harus menjalani masa hukuman yang ditetapkan oleh hakim.

Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terkait satu sama lain dalam praktiknya hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Hak diartikan sebagai sesuatu hal yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh perseroangan sebagai warga negara sejak masih dalam kandungan, sedangkan kewajiban bagi seseorang sebagai warga negara adalah melakukan peran sebagai warga negara tersebut agar mendapatkan pengakuan atas hak yang sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang, maka akan terjadi suatu kerugian atau dapat terjadi suatu pelanggaran hukum yang dapat menjadi suatu tindak pidana. Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan Hak Asasi Manusia. Dimana setiap orang memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya yang mana telah di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang samadi hadapan hukum”. Dengan kata lain, setiap narapidana wajib mendapatkan haknya. Seperti diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasarakatan.⁷

⁶ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 271.

⁷ Suto Wijoyo, *Perlakuan yang Sama Dihadapan Hukum*, Kompasiana.com, <https://www.kompasiana.com/sutowi/54f98255a33311a9718b47a7./perlakuan-yang-sama-dihadapanhukum> diakses pada tanggal 26 desember 2020, pukul 16.00 WIB.

Secara bahasa kesehatan adalah elemen terpenting dalam hidup yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Sesuai dengan isi dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal (4) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kesehatan”. Adapun hak narapidana tentang kesehatan selalu menjadi permasalahan inti terhadap hak yang didapatkan oleh setiap narapidana. Karena kesalahan yang membuat seorang perempuan harus menjalani masa hukuman dan menjadi seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dengan kondisi sedang hamil, membuat kesehatan bagi si calon ibu dan calon bayi terancam tidak sehat, karena fasilitas yang tidak lengkap, pelaksanaan kegiatan yang terlalu berat dan padat, serta buruknya pelayanan bagi narapidana hamil tersebut. Dalam hal ini lah, hak bagi narapidana perempuan hamil seharusnya diberikan dengan layak, agar hak yang dimiliki oleh narapidana perempuan hamil ini tidak dilanggar hak asasi manusia nya. Sebagaimana mestinya seorang perempuan hamil seharusnya mendapatkan perlakuan yang wajar dan khusus walaupun dalam menjalani masa hukuman karena sebagai kodrat perempuan berbeda dengan laki-laki maka seorang wanita haruslah di berikan perlakuan khusus dan pelayanan yang baik.⁸

Meski hukum di Indonesia telah mengatur hak-hak dasar bagi perempuan di Lembaga Pemasyarakatan, perlu dikaji ulang apakah hak – hak tersebut telah terpenuhi seutuhnya, atau justru sebaliknya.

⁸ Ibid, diakses pada tanggal 26 Desember 2020, pukul 17.35 WIB.

Keterbatasan sumber daya dan kondisi overcrowded sering mengakibatkan kebutuhan perempuan di lembaga penahanan tidak terpenuhi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana sistem implementasi hak dan kewajiban bagi narapidana perempuan hamil di lembaga pemasyarakatan berdasarkan ketentuan yang mengatur di masa pandemi?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan hamil terhadap hak dan kewajiban yang di miliknya pada saat berada dalam lembaga pemasyarakatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Teoritis untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi umum khususnya di bidang ilmu hukum agar dapat mengetahui dari Implementasi hak dan kewajiban bagi narapidana perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan undang-undang yang mengatur di masa pandemi.
 - b. Praktis untuk mengetahui pemenuhan dan kendala-kendala terhadap hak perlindungan hukum bagi narapidana perempuan hamil di lembaga pemasyarakatan kelas IIB yogyakarta berdasarkan undang-undang yang mengatur.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan kajian tentang peraturan perundang-undangan dalam praktik dari teori-teori yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perempuan hamil di lembaga pemasyarakatan yogyakarta di masa pandemi.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi aparaturnya penegak hukum dalam pemenuhan hak kesehatan dan perlindungan hukum bagi narapidana perempuan hamil di lembaga pemasyarakatan kelas IIB yogyakarta sebagaimana mestinya, serta memberikan referensi bagi mahasiswa/mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum dalam penelitian lanjutan.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka melakukan penelitian dan sebagai pertimbangan yang bertujuan membedakan dari penelitian yang sudah ada, maka penulis melakukan telaah pustaka.

Dari berbagai telaah pustaka yang disusun lakukan, ditemukan beberapa yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu karya tulis yang pertama disusun oleh Elviannisa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta," di dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pemenuhan hak narapidana yang berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum. Perbedaan penelitian yang

akan penyusun lakukan adalah penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana implementasi hak dan kewajiban narapidana perempuan hamil di lembaga pemasyarakatan ditinjau dari aspek perlindungan hukum.⁹

Karya tulis yang kedua disusun oleh Heningtias Gahas Rukmana Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul "Hak-Hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta" di dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pemenuhan hak-hak narapidana wanita. Perbedaan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana implementasi hak dan kewajiban perempuan hamil di lembaga pemasyarakatan ditinjau dari aspek perlindungan hukum.¹⁰

Jurnal yang disusun oleh Tirsa D.G Ticoalu yang berjudul "Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan" di dalam jurnal dijelaskan bagaimana sistem perlakuan terhadap narapidana perempuan hamil dilembaga pemasyarakatan menurut ketentuan yang berlaku dalam Lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Perbedaan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana implementasi hak dan kewajiban

⁹ Skripsi Elviannisa dengan judul "Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta," *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.*

¹⁰ Skripsi Heningtias Gahas Rukmana dengan judul "Hak-Hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta" *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.*

perempuan hamil di lembaga pemasyarakatan ditinjau dari aspek perlindungan hukum serta lembaga pemasyarakatan lebih spesifik di Yogyakarta.¹¹

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah suatu bentuk indentifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir dan bertindak dalam melakukan suatu kajian penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan dalam mengkaji suatu permasalahan. Dalam hal ini Menurut Robert L. Solso (Mawaddah, 2015), “pemecahan masalah adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menentukan solusi atau jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik”. Maka dari itu dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu dalam memecahkan permasalahan.¹²

1. Hak dan Kewajiban

Hak adalah sebuah bentuk dari segala macam bentuk dari hal yang terbilang mutlak dan dimiliki oleh seluruh manusia sejak mereka lahir ke dunia dan seluruh penggunaannya akan tergantung dari kepemilikan pribadi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Berdasarkan KBBI sendiri, sebuah hak adalah hal yang

¹¹ Tirsia D.G Ticoalu yang berjudul “Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol: II, No.12 (02 Desember 2020) hlm.126.

benar, merupakan kepunyaan, merupakan sebuah kepemilikan, kewenangan hingga kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sebuah tindakan yang dianggap telah ditentukan berdasarkan undang-undang, aturan, dan sebagainya maupun kekuasaan yang dianggap benar maupun sesuatu.¹³ Contohnya adalah setiap makhluk hidup berhak mengemukakan pendapatnya dan Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak juga merupakan sesuatu yang seharusnya didapatkan oleh makhluk hidup tanpa pandang bulu.

Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak lain maupun yang pada prinsipnya dapat dituntun secara paksa oleh yang berkementingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.¹⁴ Salah satu contoh dari kewajiban adalah melaksanakan aturan hukum.

Sedangkan hubungan antara keduanya adalah saling berhadapan dan berdampingan karena didalam hak terdapat kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain dan tidak menyalahgunakan haknya. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita

¹³ <https://brainly.co.id/tugas/2445783> di akses pada tanggal 27 Desember 2020, 20:10 WIB.

¹⁴ <https://www.gurupendidikan.co.id/hak-dan-kewajiban/> di akses pada tanggal 27 Desember 2020, 20:40 WIB.

sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang rakyat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Menurut Pasal 14 ayat (1) UU Pemasarakatan, menegaskan bahwa narapidana berhak:¹⁵

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

¹⁵ Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak.

Begitu pula setiap narapidana perempuan yang sedang hamil. Hak setiap manusia itu memiliki perlindungan hukum. Setiap narapidana perempuan hamil berhak mendapatkan hak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 PP Hak Warga Binaan, menyebutkan bahwa:¹⁶

1. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
2. Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
3. Anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam Lapas ataupun yang lahir di Lapas dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 tahun.

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ef1d5028bba4/hak-narapidana-menyusui-di-lapas/> di akses pada tanggal 5 Januari 2021, 22:12 WIB.

4. Dalam hal anak telah mencapai umur 2 tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.
5. Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala Lapas dapat menentukan makanan tambahan selain yang dimaksud di atas berdasarkan pertimbangan dokter.

Sedangkan Penjelasan mengenai Pasal 20 PP Hak Warga Binaan kemudian menjelaskan bahwa:¹⁷

- 1) Yang dimaksud dengan "makanan tambahan" adalah penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi wanita yang sedang hamil ditambah 300 kalori seorang sehari. Bagi wanita yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800 sampai dengan 1000 kalori seorang sehari.
- 2) Untuk menjaga terpeliharanya kesehatan narapidana yang bekerja pada "jenis pekerjaan tertentu", antara lain, bekerja di bengkel kerja, pertanian, perikanan, dapur, peternakan, perkebunan.
- 3) Pemberian makanan tambahan dimaksudkan untuk menjaga terpeliharanya pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada ketentuan ayat (2) mengenai syarat-syarat dan tata cara

¹⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ef1d5028bba4/hak-narapidana-menyusui-di-lapas/> di akses pada tanggal 5 Januari 2021, 22:15 WIB.

pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.¹⁸

2. Pengertian Narapidana/Warga Binaan

Narapidana adalah orang-orang yang sedang menjalani sanksi kurungan/sanksi lainnya. Menurut perundang-undangan. Pengertian narapidana menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani masa hukuman karena tindak pidana); atau terhukum.

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan. Selanjutnya Harsono (1995) mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhi hukuman.¹⁹

Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani masa hukuman (Dirjosworo, 1992).²⁰

Adapun menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (“UU Pemasyarakatan”) yang menyebutkan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 12

¹⁹ Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemasyarakatan

²⁰ Psikologi Sosial, 2012, Pengertian,

<http://www.psychologimania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html/m=1>, 21 desember 2021, pukul 21.25 WIB.

di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Selain itu, pembinaan narapidana perempuan di Lapas dilaksanakan di Lapas Wanita.

Sistem Pemasyarakatan bagi publik lebih identik dengan “penjara” atau pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dalam kenyataannya, tugas pokok dan fungsi Sistem Pemasyarakatan juga mencakup pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan, pengamanan, serta pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Oleh karenanya, sub-sistem dari Sistem Pemasyarakatan (yang kemudian disebut Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan) tidak hanya Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan, namun juga Rumah Tahanan Negara untuk pelayanan tahanan, Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara untuk perawatan barang-barang milik warga binaan atau yang menjadi barang bukti, serta Balai Pemasyarakatan untuk pembimbingan warga binaan dan klien pemasyarakatan.

Adapun komponen-komponen yang saling mempengaruhi dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan meliputi:

1. Narapidana;
2. Alat Negara penegak hukum beserta masyarakat;
3. Lingkungan hidup sosial dengan segala aspeknya.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 12 tahun 1995 memuat tentang Prinsip pelaksanaan pemasyarakatan di Indonesia berdasarkan terdiri dari:²¹

- a) Pengayoman dimaksudkan sebagai perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam kerangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan bekal hidup berupa pemberian ketrampilan, pendidikan, pembinaan jasmani, rohani dan keagamaan selama menjalani proses pemasyarakatan.
- b) Persamaan perlakuan dan pelayanan; Seluruh warga binaan diperlakukan dan dilayani sama tanpa membedakan latar belakang orang (Non Diskriminasi).
- c) Pendidikan dan bimbingan; Pelayanan ini dilandasi dengan penanaman jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah dan ketrampilan dengan berlandaskan Pancasila.
- d) Penghormatan harkat dan martabat manusia; Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang tersesat tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.

²¹ Kitab Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Pasal 5 Tentang Pemasyarakatan.

- e) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; Memiliki maksud, bahwa warga binaan hanya ditempatkan sementara waktu di dalam lembaga pemasyarakatan untuk mendapat rehabilitasi dari negara. Seorang Narapidana hanya kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi hak-hak perdatanya seperti perawatan kesehatan, makan dan minum, pakaian, olah raga, rekreasi, istirahat dan hak untuk tidak disiksa/dianiaya tetap dilindungi dan dipenuhi.
- f) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.
- g) Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas Pancasila, yaitu memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaan, jasmaniahnya, pribadi serta kemasyarakatannya dan didalam penyelenggaraannya mengikutsertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungan dengan masyarakat..

Sistem pemasyarakatan adalah proses pembinaan bagi narapidana yang bertujuan mengadakan perubahan-perubahan yang menjurus kepada kehidupan yang positif, para petugas pemasyarakatan merupakan yang

menjalankan peran penting sebagai pendorong, penjurus dan pengantar agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga mencapai tujuan dengan cepat dan tepat. Pasal 1 butir 2 UU Pemasarakatan, menentukan bahwa sistem Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasarakatan juga dapat diartikan sebagai suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dijatuhi pidana hilang kemerdekaan, khususnya pidana penjara, dengan mendidik, membimbing dan mengarahkan narapidana, sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya ia dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara, serta tidak melakukan kejahatan lagi.²²

Dalam system Pemasarakatan, instrument hukum terkait dengan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia mengacu pada:

- 1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;

²² *Ibid. hlm.4.*

- 3) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP;
- 4) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan; Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara.

Demikianlah maka Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan kepada Pancasila dan Undangundang Dasar 1945.

3. Perlindungan Hukum

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan

perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat²³.

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis susun, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu melakukan penelitian secara langsung ke lapangan di

²³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Yogyakarta untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan suatu data kemudian menganalisa data yang terkumpul berdasarkan penemuan penelitian di lapangan.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yuridis yang mengkaji konsep normative atau peraturan perundang-undangan yang ada sedangkan empiris yaitu mengkaji kenyataan yang ditemukan di lapangan (Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Yogyakarta).

4. Sumber Data

Sesuai dengan penelitian ini, maka diambil data dari sumber data primer yaitu sumber data didapat Lngaung dari penelitian dengan cara menggunakan sebagai berikut:

a. Bahan data primer

Data primer dapat diperoleh langsung dengan cara mencermati, mencatat, kondisi dari sumber data yang pertama, yaitu narapidana perempuan pemsarakatan²⁴ dan petugas yang ada di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Yogyakarta.

b. Bahan data skunder

²⁴ Soejono Soekanto, *Pengukuran Penelitian Hukum*, (Jakarta: I Pers; 2010), hlm 11

Adapun data pendukung penelitian ini penulis ambil dari dokumen tertulis sendiri seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan literatur-literatur terkait objek penelitian yang penulis ambil.

c. Bahan data tersier

Sumber pendukung lainnya selain data primer dan skunder tersebut adalah seperti kamus hukum, internet, serta data lainnya yang diperoleh secara langsung dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan data

a) Kuesioner dan wawancara

Dengan membagikan kuesioner terhadap 10 (sepuluh) persen dari jumlah narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung yang dimana sifat dari wawancara tersebut adalah terbuka, yaitu responden diajukan pertanyaan-pertanyaan sedemikian rupa sehingga tidak terbatas dalam memberikan keterangan.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini diperoleh dengan cara membaca, mengalisa, meneliti, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, peraturan-undangan, atau data-data yang berupa bahan pustaka.

6. Analisa Data

Adapun data yang terkumpul akan dilakukan Analisis data sebagai berikut dengan cara:

- a. Deskriptif yaitu menjelaskan atau menggambarkan pemaparan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan perihal hak dan kewajiban bagi narapidana perempuan hamil dalam menjalani masa hukuman di lapas.
- b. Kualitatif yaitu menganalisa data-data berdasarkan apa yang di kemukakan oleh narasumber yaitu narapidana perempuan Hamil ketika melakukan interview serta teori-teori yang berkaitan dengan hak dan kewajiban bagi narapidana perempuan hamil atau dalam menjalani masa hukuman di lapas.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah peranan penting dalam suatu penulisan, supaya dapat memudahkan dan tidak dapat penyimpangan dalam penulisan, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. BAB I mencakup halaman sampul depan, judul, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

2. BAB II pembahasan ditunjukkan berdasarkan pada kerangka teoritik di bab pertama. Pada bab ini membahas teori terkait dengan tinjauan terhadap hak dan kewajiban didalam lapas berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk perlindungan hukum dan lainnya yang bersangkutan dengan sistem lembaga pemasyarakatan.
3. BAB III merupakan pembahasan tentang gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Narapidana Perempuan Kelas IIB Yogyakarta
4. BAB IV berisikan tentang analisis hasil penelitian yang menjawab rumusan permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu Implementasi Hak dan Kewajiban Narapidana Perempuan Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta Berdasarkan Aspek Perlindungan Hukum (Studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta).
5. BAB V adalah penutup, berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan menerangkan jawaban atas rumusan masalah yang disusun peneliti, sedangkan saran merupakan berupa kritik atau komentar dan masukan terhadap fakta yang ditemui di lapangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai praktik dilapangan. Kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pemenuhan hak terhadap narapidana perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dapat dikatakan hak bagi narapidana perempuan hamil telah terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19, Keputusan Presiden no 7 tahun 2020 gugus tugas percepatan tentang covid-19 Hal ini terbukti dengan hasil wawancara penulis kepada beberapa Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Adapun beberapa factor hak yang tidak terpenuhi seperti kurangnya sumber daya dan fasilitas yang belum jadi akibat lokasi lapas yang baru saja melakukan pemindahan.

Kewajiban bagi narapidana perempuan hamil diberikan toleransi atas dasar kemanusiaan. Yang artinya di dalam Lembaga Pemasyarakatan kini kewajiban-kewajiban yang dimiliki seluruh narapidana perempuan khususnya untuk narapidana perempuan hamil tidaklah menjadi kewajiban yang berat yang akan berdampak terhadap kesehatan calon ibu, janin, dan bayi. Namun narapidana perempuan hamil tetap wajib mengikuti aturan yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan wajib patuh terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan. Serta narapidana perempuan tetap melakukan kegiatan sesuai aturan dan mematuhi protocol Kesehatan.

2. Anak yang dibawa ke dalam lembaga pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3). Hak-hak tersebut diantaranya:
 - a) Mendapatkan pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan.
 - b) Mendapatkan makanan tambahan bagi wanita yang sedang hamil dan menyusui.
 - c) Mendapatkan Perlakuan khusus dari LAPAS untuk Wanita hamil.
 - d) Bayi berhak mendapatkan susu, imunisasi, popok, perlengkapan bayi dan pelayanan kesehatan bagi bayi. Adapun Hak umum Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan. Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.

Dalam sistem perawatan untuk anak diatur dalam Pasal 20 Ayat (3), (4), dan (5). Pasal 14 Pelayanan kesehatan dan makanan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Pasal 24 Tentang Konvensi Hak Anak Tahun 1989 mengatur mengenai hak atas kesehatan dan makanan yang layak demi pertumbuhan anak.



B. SARAN

1. Diharapkan kepada Pemerintah dan Kementrian Hukum dan Asasi Manusia agar memberikan sarana dan Prasarana yang memadai. Seperti fasilitas-fasilitas, Dokter khusus Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Ruang Makan narapidana perempuan hamil untuk menunjang terlaksananya pemenuhan hak-hak narapidana.
2. Akan lebih baik pemerintah mengeluarkan peraturan atas Undang-Undang yang tegas dalam menjamin perlindungan khusus terhadap narapidana perempuan hamil. Dengan mengeluarkan peraturan tersebut setidaknya dapat meminimalisir pemenuhan hak-hak narapidana perempuan hamil yang tidak terpenuhi dan menjamin perlindungan hukum kepadanya. Kebijakan perlakuan khusus ini hanya di keluarkan oleh masing-masing lembaga pemasyarakatan setempat. Dalam hal ini alangkah baiknya hak-hak khusus bagi narapidana perempuan hamil dalam proses pembinaan dari segala bentuk kegiatan pembinaan diatur dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan sebagai pedoman untuk efektifitas lembaga pemasyarakatan perempuan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan

Undnag-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga
Permasarakatan dan Rumah Tahanan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti
Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan
Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Keputusan Presiden No 7 Tahun 2020 Gugus Tugas Percepatan
Tentang Covid-19

Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan
Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Sebagai Bencana Nasional

Deklarasi Barcelona 23-27 September 2001 Tentang Hak
Perempuan

B. BUKU

Hatta, Moh. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum
dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta: 2009

Muhammad, Rusli *Kemandirian Pengadilan Indonesia*,
Yogyakarta: FH UII Press, 2017
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *Hak-Hak Narapidana*:
Suatu Pengantar Jakarta: Elsam, 1996.

Darwan Prist, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta,
Djambatan, 2002

Gunakaya, Widada *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*
Bandung: Armico, 1988

Irawan, Petrus Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga
Pemasyarakatan dalam Perspektif Peradilan Agama* Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan, 1999

Raharjo, Satjipto *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
2000

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, 1993

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim. *Politik Hukum Pidana*,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

El Muhtaj, Majda Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2017

Sasongko, Wahyu Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007\

A. JURNAL DAN SKRIPSI

D.G Ticoalu, Tirsa yang berjudul “Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol: II, No.12 2020

Tobroni, Faiq Keterlibatan Negara dalam Mengawal Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (Komentar Akademik atas Judicial Review UU No.1/PNPS/1965). *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6, Desember, (2010).

Tobroni, Faiq dan Alfianita Atiq Junaelis Subarkahi, Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2, November (2020).

Tobroni, Faiq Pembatasan Kegiatan Keagamaan Dalam Penanganan Covid-19, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6 No. 2, Agustus (2020)

Tobroni, Faiq Pembedaan Kebebasan Beragama dan Penodaan Beragama (Studi Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg). *Jurnal Al-Jinayah* Vol. 5, No. 2 Desember (2019).

Tobroni, Faiq Sosialisasi UUD 1945 Sebagai Pijakan Sikap Beragama Yang Ramah Bagi Santri Pesantren Nawesea Yogyakarta.

Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara, Vol 2, No. 2 Desember (2020).

Tahir, Ach “Reevaluasi Hak-Hak dan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika dalam Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta”, *Jurnal Asy-Syir’ah Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 50, No. 1, Juni (2016)

Skripsi Elviannisa dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta,” *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2016.

Skripsi Heningtias Gahas Rukamana dengan judul “Hak-Hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta” *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2017.

B. LAIN-LAIN

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Menyusui> di akses pada tanggal 12 Juli 2021, pukul 14.03 WIB

Hak, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak> , diakses pada tanggal 2 juni 2021, pukul 08.45 WIB

Psikologi, <http://www.psychologimania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html/m=1>, 21 April 2021, pukul 21.25 WIB.

<https://brainly.co.id/tugas/2445783> di akses pada tanggal 27 Desember 2020, 20:10 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ef1d5028bba4/hak-narapidana-menyusui-di-lapas/> di akses pada tanggal 5 Januari 2021, 22:12 WIB.

Suto Wijoyo, Perlakuan yang Sama Dihadapan Hukum, Kompasiana.com,
<https://www.kompasiana.com/sutowi/54f98255a33311a9718b47a7,/perlakuan-yang-sama-dihadapanhukum> diakses pada tanggal 26 desember 2020, pukul 16.00 WIB.

<https://www.gurupendidikan.co.id/hak-dan-kewajiban/> di akses pada tanggal 27 Desember 2020, 20:40 WIB

Wawancara dengan Ibu Eka Suswanti, Narapidana Perempuan Hamil Lembaga Perumahan Perumahan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

Wawancara dengan Ibu Frastika Dewi, Ketua Bidang Perawatan Lembaga Perumahan Perumahan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

Wawancara Ibu Ade Agustina Selaku Kepala Lembaga Perumahan Perumahan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

Wawancara dengan Diana Komalasari, Petugas CPNS Bidang Kepegawaian Lembaga Perumahan Perumahan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta